



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 489 /KPTS/BALITBANGDA/2020

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan, produktifitas, daya saing daerah, perlu diterapkan kebijakan inovasi daerah;
- b. bahwa penerapan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Potensi Unggulan Daerah, dilaksanakan dalam rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah berkolaborasi secara *Pentahelix* melibatkan Akademisi, *Businessman*, *Government*, *Community* dan Media (ABGCM)
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/BRIN Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat